

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia menganut dan melaksanakan paham konstitusionalisme atau paham negara hukum.<sup>1</sup>

“*Negara Indonesia adalah negara hukum*” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang berjudul Bentuk dan Kedaulatan.<sup>2</sup> Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami perjalanan panjang dari mulai disahkannya pada tahun 1945 hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, yang mengacu pada konstitusi 1945, lingkup dan kerjasama internasional adalah salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Hal itu

---

<sup>1</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidential Dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 43.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf), terakhir di akses 3 Juli 2017 23.15

<sup>3</sup> Retno Listyarti Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMK dan MAK Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 113.

ditegaskan dalam pasal 11 UUD 1945 ayat (1) hingga ayat (3) yang menyatakan:<sup>4</sup>

- (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Demikian juga penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 10,11,12,13,14 dan 15 adalah Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pemikiran konseptual mengenai pentingnya kerjasama internasional itu selanjutnya diberi landasan operasional dalam Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kerjasama ASEAN memegang kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama di kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam kerangka regional, ASEAN merupakan singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations* yang sudah lama menjadi sebuah teka-teki dalam studi

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Kata Pengantar oleh Dian Triansyah Djani dalam *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2008), hal. i

kasus dalam hubungan international.<sup>6</sup> ASEAN didirikan pada tahun 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dimana lima Wakil Negara/Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama ASEAN.<sup>7</sup> Nama itu membuktikan bahwa Indonesia sebagai bagian dari komunitas regional.

Suatu lembaga atau organisasi tentu mempunyai prinsip dan tujuan.

Demikian pula organisasi ASEAN. Berikut adalah prinsip-prinsip ASEAN :<sup>8</sup>

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan integritas wilayah, dan
2. Identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN
3. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan
4. Perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan
5. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan
6. Lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional
7. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai
8. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN
9. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi
10. Nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan
11. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi
12. Kepentingan bersama ASEAN
13. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-

---

<sup>6</sup> Alice D, *(Re) Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of the Southeast Asian Nations*, (California: Stanford University Press, 2009), hal. 2.

<sup>7</sup> Dian Triansyah Djani, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 8—9.

14. Prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional
15. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi
16. Manusia, dan pemajuan keadilan social
17. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum
18. Internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN.
19. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk
20. Penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN
21. Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama yang dianut oleh rakyat
22. ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman
23. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi,
24. Sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non diskriminatif, dan
25. Berpegang teguh pada pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan
26. Rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif kearah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Selanjutnya pokok-pokok tujuan dari organisasi ASEAN dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara
2. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara
3. Memajukan kerjasama aktif dan bantuan bersama diantara negara-negara anggota di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan

---

<sup>9</sup> Ratna Sukmayani, et.al., *Ilmu Pengetahuan Sosial 3: Untuk SMPT/MTs Kelas XI*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 258.

administrasi.

4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian
5. Kerjasama yang lebih besar di bidang pertanian, industri, perdagangan pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan standar kehidupan rakyatnya
6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara
7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Sementara itu dalam ASEAN Charter, pokok-pokok Tujuan ASEAN terdapat dalam Bab I tentang Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (15), yang menyatakan:<sup>10</sup>

- 1) Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan
- 2) Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan social budaya yang lebih luas
- 3) Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya.
- 4) Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
- 5) Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, *ASEAN Charter (Piagam ASEAN)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, hal. 25

kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja professional, pekerja berbakat dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas.

- 6) Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik
- 7) Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari negara negara anggota ASEAN
- 8) Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas
- 9) Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi
- 10) Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN
- 11) Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.

- 12) Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN
- 13) Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang didalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN
- 14) Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, dan
- 15) Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Harus diakui, Keberadaan ASEAN telah banyak mendatangkan keuntungan politis dan strategis dirasakan terutama oleh negara-negara anggota dan negara-negara anggota tetangga ASEAN. Para anggota ASEAN aktif mengadakan kerjasama yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan antara lain menyangkut:

- a. Kerjasama Politik dan Keamanan,<sup>11</sup> dimana di dalamnya terdapat :
  1. Komunitas Politik Keamanan ASEAN
  2. Kawasan Damai, Bebas dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN*)
  3. Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and*

---

<sup>11</sup> Dian Triansyah Djani, *Op.Cit.*, hal. 17.

*Cooperation/TAC).*

4. Kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara (*South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ*).
  5. Forum Regional ASEAN.
  6. Kerjasama di bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara
  7. Kerjasama di bidang Hukum
  8. Kerjasama di bidang Imigrasi dan Kekonsuleran
  9. Kerjasama Kelembagaan Antar Parlemen
  10. Upaya Pembentukan Mekanisme HAM ASEAN
- b. Kerjasama ekonomi, didalamnya terdapat :
1. *Asean Economic Community (AEC)* blueprint
  2. Kerjasama di sektor perdagangan
  3. Kerjasama di sektor industri
  4. Kerjasama di sektor jasa
  5. *Mutual recognition arrangements* bidang jasa
  6. Ratifikasi perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN
  7. Kerjasama di Sektor Investasi
- c. Kerjasama Sosial dan Budaya, yang di dalamnya terdapat :
1. Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*)
  2. Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*)
  3. Kerjasama Bidang Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN



4. Kerjasama Kebudayaan, Penerangan, dan Pendidikan
  5. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
  6. Penanganan *Cyclon* Nargis di Myanmar
  7. Kerjasama Bidang Pembangunan Sosial
  8. ASEAN *Awareness* di Kalangan Masyarakat ASEAN
- d. Kerjasama Eksternal<sup>12</sup>
1. Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara
  2. Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara Sektoral
  3. Kerjasama ASEAN dengan Organisasi Internasional dan Kawasan

Sama dengan setiap kawasan dalam dunia internasional lainnya, dalam kawasan regional ASEAN pasti pernah menjumpai sengketa. Sengketa sendiri ialah hal yang terjadi karena berselisih paham, beda pendapat yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antar pihak.<sup>13</sup> Walaupun sengketa memang tidak diharapkan namun tentu saja hal tersebut terkadang tidak dapat dihindari dan dapat terjadi sewaktu-waktu.

Walaupun tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, namun, mekanisme penyelesaian

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang: Edisi Ke-20*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2012, hal. 81.

<sup>13</sup> Dalam KBBI: Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan -- besar; daerah -- , daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); 2 pertikaian; perselisihan: -- di dalam partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik; 3 perkara (dalam pengadilan): tidak ada -- yang tidak dapat diselesaikan;

sengketa secara damai tidak terdapat dalam Deklarasi ASEAN atau Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Dalam piagam ASEAN yang ada hanyalah peningkatan upaya pengembangan institusi seperti menciptakan norma dan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal ASEAN dapat dipanggil untuk menawarkan jasa, konsiliasi, atau mediasi. Selain itu, amanat deklarasi membahas mekanisme penyelesaian sengketa untuk semua bidang kerja sama ASEAN.<sup>14</sup>

Pembahasan penyelesaian sengketa itu sendiri terdapat dalam BAB VIII tentang Penyelesaian Sengketa mulai dari Pasal 22 hingga Pasal 27. Dengan tegas disebutkan disini bahwa semua sengketa yang terjadi antar negara anggota harus diselesaikan dengan jalan damai baik itu melalui dialog, konsultasi ataupun melalui cara mediasi yang tentu saja dengan batasan waktu yang akan disepakati oleh para pihak. Tetapi dalam bab ini tidak terlalu dijelaskan secara jelas bagaimana tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang harus ditempuh. Dalam Pasal 22 ayat (2) hanya disebutkan bahwa :

*“ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerjasama ASEAN”*

Mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN sendiri terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Dalam TAC tersebut diatur juga prinsip-prinsip dasar hubungan sesama negara anggota ASEAN dan juga bagaimana penyelesaian bila terjadi sengketa antar negara anggota ASEAN. TAC sangat penting bagi ASEAN sehingga disebut sebagai wujud dari nilai global

---

<sup>14</sup> Sukawarsini Djelantik, *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antar Kawasan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 191.

yang mendasari pembentukan organisasi regional.<sup>15</sup> TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) turut menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar sesama negara anggota ASEAN.

Sebenarnya tujuan utama pembentukan ASEAN salah satunya ialah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Tetapi ironisnya, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tidak terdapat dalam ASEAN Charter atau Bangkok Declaration. Yang ada adalah peningkatan upaya pengembangan institusi seperti menciptakan norma dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa secara damai.<sup>16</sup>

Potensi sengketa yang terjadi di negara ASEAN, dapat mencakup bidang keamanan dan politik dan juga dalam bidang ekonomi. Berdasarkan Piagam ASEAN, penyelesaian sengketa masalah politik dan keamanan di dalam ASEAN diselesaikan melalui Dewan Tinggi dari Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC). Sedangkan masalah di bidang ekonomi diselesaikan melalui *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (DSM)*.<sup>17</sup>

Di ASEAN sendiri, salah satu bidang yang terkadang memiliki banyak persengketaan ialah bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Bukan saja konflik yang terjadi dalam negeri, tetapi juga konflik yang terjadi antar negara ASEAN, misalnya Indonesia dan Malaysia.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah hak yang timbul dari hasil

---

<sup>15</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 23.

<sup>16</sup> Sukawarsini Djelantik, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, *Ayo Kita Kenali ASEAN*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, 2011), hal. 17.

kegiatan cipta, rasa, dan karsa manusia berupa karya intelektual yang merupakan hasil kegiatan kreatif yang memiliki nilai ekonomi,<sup>18</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut sebuah ekonomi yang melekat, menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>19</sup>

Salah satu contoh kasus sengketa HAKI antar negara ASEAN ialah antara negara Malaysia dan Indonesia. Forum Masyarakat Peduli Budaya Indonesia (FORMASBUDI) mencatat setidaknya ada 10 budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik Malaysia. Ke-10 budaya tersebut, yaitu Batik, Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit, Kuda Lumping, Rendang Padang, Keris, Angklung, Tari Pendet dan Tari Piring, dan Gamelan Jawa.<sup>20</sup> Yang pada saat itu sempat membuat hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi renggang karena pada saat itu Indonesia menganggap Malaysia mencuri kekayaan budaya Indonesia.<sup>21</sup>

Dengan pemaparan diatas, penulis terdorong untuk menyusun tugas akhir

---

<sup>18</sup> Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan & Mengelola Bisnis Secara Baik & Aman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 97.

<sup>19</sup> Memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia, Inilah Sejarah HaKI di Dunia dan Indonesia! <http://www.isigood.com/wawasan/memperingati-hari-hak-kekayaan-intelektual-sedunia-inilah-sejarah-haki-di-dunia-dan-indonesia/>

<sup>20</sup> Glery Lazuardi. Ini 10 Warisan Budaya Indonesia yang Diklaim Malaysia. Diakses dari: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/21/ini-10-warisan-budaya-indonesia-yang-diklaim-malaysia>. Pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 13.33

<sup>21</sup> Mad Soleh, *Seribu Tahun Cahaya*, (Bekasi: Bimasakti, 2009), hal. 19.

yang akan membahas tentang “*ASEAN Dispute Settlement: Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa HAKI Antar Negara ASEAN*”. Dengan tajuk yang akan dibahas pula aturan hukum yang relevan dan pemaparan kasus-kasus yang relevan dengan pengklaiman di bidang HAKI budaya Indonesia oleh negara Malaysia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana *ASEAN Dispute Settlement Mechanism* mengatur penyelesaian sengketa antar negara ASEAN?
- 1.2.2 Bagaimana sengketa HAKI antar negara ASEAN diselesaikan melalui forum *Dispute Settlement Mechanism* ASEAN?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

- 1.3.1. Untuk menambah wawasan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- 1.3.2. Untuk memberi ilustrasi tentang kerjasama ASEAN termasuk ke dalam proses penyelesaian sengketa.
- 1.3.3. Untuk mengetahui secara mendalam tentang *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) HAKI di lingkup negara ASEAN.
- 1.3.4 Untuk mengetahui alasan dibalik mengapa negara lain terutama Malaysia selalu mengakui budaya Indonesia dikarenakan hal tersebut sudah terjadi sebelumnya (baik itu batik, reog, dan lain sebagainya)

- 1.3.5 Untuk mengetahui bagaimana cara bangsa Indonesia dalam mempertahankan budaya bangsa yang dimilikinya agar sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak mudah terjadi kembali.
- 1.3.6 Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan warisan budaya bangsa sehubungan dengan kasus klaim budaya bangsa Indonesia terutama di bidang batik oleh negara lain khususnya Malaysia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda :

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan keilmuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mekanisme penyelesaian sengketa HAKI yang terjadi antar negara-negara ASEAN.
- b. Untuk menambah kekayaan (khasanah) kajian ilmiah dalam pengempangan media pembelajaran

2) Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bersamaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa HAKI yang terjadi dalam lingkup ASEAN. Mahasiswa menjadi terpacu lebih peduli lagi dalam melindungi budaya negeri

agar tidak terjadi kembali pencurian budaya baik oleh sesama negara ASEAN maupun negara non-ASEAN.

